

Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang

Jl. Ir. Sutami No. 03, Kel. Sungai Harapan, Kec. Sekupang, Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau
29422 0778324299

ptun-tanjungpinang.go.id



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Pelayanan Penelitian/Riset

Milliter Dan Peradilan Tata Usaha Negara / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

No. SK :

Medan / Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang

Persyaratan

1. Surat Permohonan dari mahasiswa/ yang bersangkutan
2. Surat Pengantar dari Kampus
3. Fotokopi identitas yang masih berlaku

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima Surat Permohonan dari Sub Bagian Umum;
2. Meneliti kelengkapan berkas dan kesesuaian perkara yang Salinan putusannya diminta
3. Mencetak salinan putusan yang diminta
4. Memperhitungkan biaya Salinan
5. Membubuhkan cap pada Salinan putusan yang akan dimintakan tanda tangan kepada Panmud Hukum
6. Petugas menyerahkan putusan Salinan kepada Pemohon setelah ditandatangani oleh Panmud Hukum

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- Salinan putusan dan/atau informasi publik untuk penelitian dalam bentuk Dokumen Elektronik diberikan secara cuma-cuma;
- Biaya penggandaan salinan putusan dan/atau informasi publik dalam bentuk cetak merupakan biaya riil.

Produk Pelayanan

1. Salinan Putusan

Pengaduan Layanan

Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang

Jl. Ir. Sutami No. 03, Kel. Sungai Harapan, Kec. Sekupang, Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau
29422 0778324299



ptun-tanjungpinang.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

- Melalui aplikasi SIWAS : siwas.mahkamahagung.go.id
- Melalui SP4N LAPOR! : lapor.go.id
- Melalui nomor telepon BAWAS: (021) 290791
- Melalui nomor telepon PTTUN Medan: (061) 6617552 - 6627855
- Melalui nomor telepon PTUN Tanjung Pinang: (0778) 324299 atau 082170099229